



2023



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

 Jln. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta

 www.pa-yogyakarta.go.id

 0274-552997

 admin@pa-yogyakarta.net



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta 2020-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Pengadilan Agama Yogyakarta, sekaligus sebagai bahan

untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2022 telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan pencapaian yang sesuai. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2022 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun berikutnya.

Dengan selesainya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2021 dan terselesaikannya LKjIP ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung, Pimpinan Badilag dan Pimpinan PTA atas bimbingan dan arahnya serta semua pihak atas kerjasamanya yang baik. Kepada *stakeholder*, kami mohon maaf apabila pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2022 belum sesuai dengan harapan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Januari 2023

Ketua,

Drs. Waluyo, SH

NIP. 19580102.198603.1.003



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : W12-A1/0421/OT.01.2/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2022 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA


- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 Pengadilan Agama Yogyakarta
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

Ketua,

Dr. Waluyo, SH
NIP. 19580102.198603.1.003

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : W.12-A1/ 0421 /OT.01.2/I/2023
Tanggal : 19 Januari 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Drs. Waluyo, S.H.	Penanggungjawab
2.	Drs. Abdul Adhim AT	Koordinator Validasi Data
3.	Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.	Ketua
4.	Taslim, S.H.	Sekretaris
5.	Hj. Nurlistiyani, S.H.	Anggota
6.	Dra. Mardhiyah Nur.	Anggota
7.	Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.	Anggota
8.	Hj. Aini Fauziah, S.H.	Anggota
9.	Verawati Widjaya, S.H.	Anggota
10.	Muhammad Arief Jauhari, S.A.P.	Anggota
11.	Hj. Yani Purwani, S.H.	Anggota
12.	Hj. Nuraini, S.H.	Anggota
13.	Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H.	Tim Pereviu Laporan Kinerja
14.	Drs. Muhammad Asnawi.	Tim Pereviu Laporan Kinerja
15.	Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.	Tim Pereviu Laporan Kinerja

Ketua,

Drs. Waluyo, SH
NIP. 19580102.198603.1.003

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : W.12-A1/ 0421 /OT.01.2/I/2023
Tanggal : 19 Januari 2023

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

No.	Jabatan	Tugas
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Agama Yogyakarta.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit kerja.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ketua

Drs. Waluyo, SH
NIP. 19580102.198603.1.003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SK TIM SAKIP	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Isu Strategis	4
C. Sistematika Penyajian	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. Visi dan Misi	11
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
C. Indikator Kinerja Utama	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	39
BAB IV. PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Rekomendasi	44



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Analisa SWOT	
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	19
Tabel 3. Capaian Kinerja Tahun 2022	22
Tabel 4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022	25
Tabel 5. Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Indikator 1	28
Tabel 6. Penyelesaian Perkra Tepat Waktu	28
Tabel 7. Realisasi Perkara Tidak Banding	30
Tabel 8. Realisasi Perkara Tidak Kasasi	31
Tabel 9. Capaian Index Kepuasan Responden pada Pengadilan Agama Yogyakarta	32
Tabel 10. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022	33
Tabel 11. Putusan diterima pihak tepat waktu	34
Tabel 12. Perkara yang diselesaikan dengan mediasi	35
Tabel 13. Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Indikator 1	37
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Perkara Prodeo	37
Tabel 15. Perbandingan Jumlah Masyarakat yang dilayani Posbakum	38
Tabel 16. Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Indikator 1	37
Tabel 17. Rincian Belanja DIPA 01 TA. 2022	40
Tabel 18. Rincian Belanja DIPA 04 TA. 2022	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Framework Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta

13

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Isu Strategis
- Sistematika Penyajian





PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sebuah Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemerintah telah

menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sementara ini, penerapan di lingkungan

internal Mahkamah Agung RI salah satunya didukung oleh Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.



Oleh karena itu, Pengadilan Agama Yogyakarta memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung secara umum khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 dengan Indikator Kinerja Utama hasil Reviu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09

November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama



Yogyakarta bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

B. ISU STRATEGIS

Adapun permasalahan utama/ isu strategis yang dihadapi Pengadilan Agama Yogyakarta diantaranya :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan, ditetapkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Oleh karena itu, hal ini menjadikan target penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Optimalisasi Manajemen Pengadilan

Salah satu upaya Pengadilan Agama Yogyakarta untuk optimalisasi manajemen peradilan yaitu dengan target penerapan Sistem Manajemen Mutu Peradilan Agama/Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) setiap tahunnya.

3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Pengadilan Agama Yogyakarta yang patut untuk ditingkatkan meliputi optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur guna mendapatkan aparatur yang kompeten dalam bidangnya.

4. Sarana dan Prasarana

Seiring dengan perkembangan, maka diharapkan terjadi peningkatan dalam sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta. Kondisi yang telah ada dirasa masih kurang memadai dengan sempurna.

Berdasarkan isu strategis yang dikemukakan, dilakukan analisa SWOT untuk menentukan rumusan strategi guna mewujudkan tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun Rumusan Strategi tersebut, adalah :

Tabel 1. Hasil Analisa SWOT

	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Reformasi Birokrasi dan APM 2. Adanya Job Description dan SK Penunjukkan Tugas 3. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) 4. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan perundang-undangan yang berlaku) 5. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan lingkungan yang belum maksimal 2. Jumlah pegawai yang belum sesuai dengan jumlah standar kompetensi SDM bidang fungsional dan kesekretariatan 3. Kurangnya penguasaan pegawai terhadap Teknologi Informasi (TI) 4. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang belum maksimal 5. Putusan belum dapat secepatnya diakses oleh masyarakat
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja 2. Adanya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 3. Adanya Website Pengadilan Agama Yogyakarta 4. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) 5. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya tunjangan kinerja/ remunerasi pegawai PA. Yogyakarta harus lebih meningkat dalam pelaksanaan RB dan APM 2. Pelaksanaan kinerja SDM sesuai dengan Job Description, SOP dan Dasar Hukum yang jelas 3. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang melibatkan seluruh SDM PA. Yogyakarta 4. Pemanfaatan website PA. Yogyakarta dalam pelaksanaan APM, RB dan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi untuk memaksimalkan pelaksanaan tupoksi 2. Dengan adanya aplikasi SIPP untuk memaksimalkan pelaksanaan tupoksi 3. Pemanfaatan website PA. Yogyakarta dalam mempercepat akses putusan kepada masyarakat 4. Pemanfaatan aplikasi SIPP PA. Yogyakarta dalam mempercepat akses putusan kepada masyarakat 5. Pelaksanaan DDTK guna meningkatkan kemampuan Pegawai di bidang TI

	<p>5. Pemanfaatan aplikasi SIPP dalam pelaksanaan Job Description untuk menunjang administrasi perkara</p> <p>6. Meningkatkan kegiatan pengawasan untuk mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM</p> <p>7. Adanya Dasar Hukum yang jelas sebagai dasar kegiatan pengawasan</p>	<p>6. Optimalisasi SDM untuk memaksimalkan pegawai yang belum sesuai jumlah standar kompetensi SDM bidang fungsional dan kesekretariatan</p> <p>7. Optimalisasi SDM dalam pengamanan lingkungan kantor PA. Yogyakarta</p>
TREATHS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<p>1. Keterbatasan Anggaran DIPA</p> <p>2. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</p> <p>3. Masih kurangnya evaluasi kinerja pegawai</p> <p>4. Masih adanya SDM yang kurang menguasai Teknologi Informasi (TI)</p> <p>5. Kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum</p>	<p>1. Dengan keterbatasan anggaran DIPA, PA. Yogyakarta dituntut melaksanakan RB dan APM secara maksimal</p> <p>2. Dengan pelaksanaan RB, APM dan Pembangunan Zona Integritas guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan</p> <p>3. Memaksimalkan pelaksanaan SOP dan SK serta Job Description pegawai guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</p> <p>4. Dengan pelaksanaan RB, APM dan Pembangunan Zona Integritas meningkatkan evaluasi kinerja pegawai</p> <p>5. Dengan Pelaksanaan RB, APM dan Pembangunan Zona Integritas menuntut SDM</p>	<p>1. Optimalisasi anggaran DIPA dalam pelaksanaan pengamanan lingkungan</p> <p>2. DDTK pegawai untuk meningkatkan penguasaan TI</p> <p>3. Percepatan akses putusan akan meningkatkan kepuasan masyarakat</p> <p>4. Dilakukan evaluasi kinerja pegawai untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan</p> <p>5. Optimalisasi jumlah pegawai untuk meningkatkan evaluasi kinerja</p> <p>6. Penyuluhan Hukum akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum</p> <p>7. Pengamanan lingkungan secara maksimal</p>

	<p>untuk menguasai Teknologi Informasi (TI)</p> <p>6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum</p>	<p>menjadikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan meningkat</p>
--	---	--

Penjelasan :

1. Strategi SO adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Strategi WO adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
3. Strategi ST adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
4. Strategi WT adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategis issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- VISI dan MISI
- Tujuan dan Sasaran Strategis
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022





PERENCANAAN KINERJA

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan hal tersebut maka setiap Instansi Pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan menerapkan system tersebut, setiap Instansi akan membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja serta memuat seluruh program kegiatan baik di bidang teknis peradilan maupun non teknis peradilan.

Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Strategis berfungsi sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, pengontrolan dan evaluasi serta pertanggungjawaban kerja pimpinan beserta seluruh aparatur Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada tahun 2022 Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2020-2024 mengalami reviu dikarenakan adanya perubahan IKU Mahkamah Agung. Renstra ini merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penelitian, perbaikan, pengkajian, penelaahan terhadap system kebijakan dan perundang-undangan.



A. VISI DAN MISI

Visi merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pandangan ke depan untuk menentukan arah kerja Pengadilan Agama Yogyakarta agar dapat memiliki kemampuan sendiri, bersikap adil, menciptakan pengadilan yang berkualitas dengan pegawai yang memiliki integritas tinggi dan moralitas baik.



Adapun Visi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun **Misi** Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional
- b. Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- c. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- d. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
- e. Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan Visi dan Misi serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka ditetapkan tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Terciptanya kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional
- b. Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- c. Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- d. Tersedianya informasi yang transparan, jujur dan akuntabel
- e. Meningkatnya citra Lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia




Sedangkan Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ditetapkan dan dapat diukur untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan tujuan diatas, maka

ditetapkan sasaran strategis Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
3. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
4. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Terlaksananya Administrasi Kesekretariatan yang tertata rapi dan lengkap

Gambar 1. Framework Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Yogyakarta mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 sebagaimana table dibawah:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair 	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Indeks persepsi pencari keadilan yang	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Indeks Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		puas terhadap layanan peradilan	<ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80 		dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p><u>Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan Tepat Waktu</u> <u>Jumlah Putusan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara Perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</u> <u>Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi</u> X 100</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<p><u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> <u>Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo</u> X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Difinisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembahasan biaya perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan 		
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Jumlah Permohonan Layanan Hukum X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum) Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara Permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan , perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcomes*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun



sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcomes* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, diantaranya : sebagai wujud nyata komitmen instansi untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai tolak ukur dan dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; serta sebagai dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Pada tahun 2022, Perjanjian Kinerja antara Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding menetapkan 4 Indikator Kinerja Utama sesuai Tupoksi Pengadilan Agama Yogyakarta.

Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Waluyo, SH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. H. Insyafli, MHI.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua
Ketua PA Yogyakarta
Dr. H. Insyafli, MHI.
NIP. 19600906.198903.1.004

Yogyakarta, 27 April 2022
Pihak Pertama
Ketua PA Yogyakarta

Drs. Waluyo, SH.
NIP. 19580102.198603.1.003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NO.	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98,36%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,13%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%
		Presentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	98%

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022, Pengadilan Agama Yogyakarta mendapatkan 2 (dua) sumber dana DIPA, yaitu :

1. Eselon 01 Badan Urusan Administrasi dengan Pagu sebesar Rp.9.446.856.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai : Rp. 8.007.162.000,-

Belanja Barang : Rp. 1.335.194.000,-

Belanja Modal : Rp. 104.500.000,-

2. Eselon 04 Badan Peradilan Agama dengan Pagu sebesar Rp. 123.862.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai : Rp. 0,-

Belanja Barang : Rp. 123.862.000,-

Belanja Modal : Rp. 0,-

Pada tahun 2022 DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi mengalami penambahan pagu untuk pagu belanja Pegawai dan Belanja Barang sehingga Pagu DIPA 01 menjadi sebesar Rp. 9.570.736.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai : Rp. 8.106.162.000,-

Belanja Barang : Rp. 1.360.074.000,-

Belanja Modal : Rp. 104.500.000,-

Perjanjian kinerja tahun 2022 tersebut diatas telah direvisi menyesuaikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 173 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sehingga menyebabkan adanya perbedaan antara rencana kinerja tahunan 2022 yang telah ditetapkan pada tahun 2021 dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- **Capaian Kinerja Organisasi**
- **Realisasi Anggaran**





AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja diatas, Pengadilan Agama Yogyakarta telah berupaya sebaik mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja/ target pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja berdasarkan sasaran strategis. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta untuk Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Dari 9 indikator untuk 4 sasaran, semua indikator dinyatakan “berhasil” yaitu dengan capaian \geq 100% terhadap target yang ditetapkan.

Tabel 3. Capaian Kinerja tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) x 100%	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%	99.44%	100.44%	Melakukan persidangan, input data SIPP dan penyelesaian perkara tepat waktu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) x 100%	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
	dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98.50%	98.53%	100.03%	Meningkatkan kualitas putusan Hakim dengan mengikutsertakan hakim dalam berbagai Bimtek dan Diklat.
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99.13%	99.32%	101.19%	Meningkatkan kualitas putusan Hakim dengan mengikutsertakan hakim dalam berbagai Bimtek dan Diklat.
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	89.46%	105.25%	Melakukan survey kepuasan masyarakat dan survey indeks persepsi anti korupsi.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	Meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara dengan meningkatkan penggunaan aplikasi yang mendukung percepatan penyelesaian perkara.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) x 100%	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	6.25%	104.17%	Sosialisasi peraturan yang mengatur tentang mediasi.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	100%	100%	100%	Sosialisasi hak dan kewajiban administrasi masyarakat miskin dan terpinggirkan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	106.11%	106.11%	Sosialisasi hak dan kewajiban administrasi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	98%	98.53%	100.54%	Sosialisasi jaminan, sita eksekusi dan orientasi penegakan hukum.

Hasil perbandingan antara capaian kinerja pada tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2021 (a)	Capaian Kinerja 2022 (b)	Hasil Perbandingan ((b-a)/b)*100%	Keterangan
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	106,02%	100.44%	Penurunan 5.56%	Capaian tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100.46%	100.03%	Penurunan 0.43%	Capaian tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	101.19%	Kenaikan 1.18%	
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	104,90%	105.25%	Kenaikan 0.33%	
2.	Peningkatan Efektivitas	Persentase salinan	98,27%	100%	Kenaikan 1.73%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2021 (a)	Capaian Kinerja 2022 (b)	Hasil Perbandingan ((b-a)/b)*100%	Keterangan
	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu				
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	60,4%	104.17%	Kenaikan 42.02%	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	99,95%	100%	Kenaikan 0,05%	
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	112,82%	106,11%	Penurunan 6,32%	Capaian tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	105,26%	100.54%	Penurunan 4.69%	Capaian tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat disimpulkan :

1. Yang menghasilkan kenaikan capaian kinerja sebanyak 5 indikator;
2. Yang menghasilkan penurunan capaian kinerja sebanyak 4 indikator;
3. Yang masih menghasilkan capaian kinerja tetap sebanyak 0 indikator;

Dari hasil perbandingan dengan capaian kinerja Tahun 2021 maka capaian kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta di tahun 2022 mengalami **kenaikan** meskipun tidak signifikan.



ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tujuan Analisis Akuntabilitas Kinerja adalah untuk mengetahui efektifitas yang diukur dengan membandingkan realisasi target tahun sebelumnya dan produktifitas sasaran strategis. Adapun hasil analisis capaian pengukuran kinerja tersebut, diuraikan sebagai berikut :



TUJUAN : *Tersedianya Informasi yang Transparan, Jujur dan Akuntabel*

SASARAN STRATEGIS : *Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada Badan Peradilan khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta dengan mengefektifkan Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dari 4 indikator yang diukur pada sasaran ini, seluruhnya memperoleh capaian $\geq 90\%$ dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|---------|
| 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100.44% |
| 2. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 100.03% |
| 3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 101.19% |
| 4. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 105.25% |

Sasaran 1 Indikator 1

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja “Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan sebesar 5.56%. Pada tahun 2022, perkara yang diselesaikan tepat waktu sejumlah 880 perkara dari total 885 perkara.

Tabel berikut menunjukkan realisasi penyelesaian perkara tepat waktu sejak tahun 2018-2022. Tabel tersebut

Tabel 5. Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Indikator 1

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Kenaikan/ (Penurunan) $((b-a)/b) \times 100\%$	Target Kinerja 2022 (c)	Realisasi 2022
	2021 (a)	2022 (b)			
Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	106.02 %	100.44 %	5.59%	99%	99.44%

sedangkan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sejumlah 850 perkara (888 perkara diterima tahun 2022 ditambah 28 perkara sisa tahun 2021).

Untuk meningkatkan indikator Persentase perkara yang

menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Agama Yogyakarta mencapai target yang ditetapkan yaitu 99% Untuk indikator Persentase perkara

yang diselesaikan tepat waktu. Untuk realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021.

Tabel 6. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Perkara yang diterima tahun berjalan + sisa perkara tahun sebelumnya (a)	1027	1084	978	952	916
Perkara yang diputus pada tahun berjalan (b)	819	933	916	924	885
Tingkat Penyelesaian $(b/a \times 100\%)$	79,75%	86,07	93,66%	97,06%	96,62%

diselesaikan tepat waktu, Pengadilan Agama Yogyakarta telah berupaya menerapkan beberapa kebijakan, antara lain :

1. Batas waktu penyelesaian perkara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk minutasi.
2. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu, agar memasukkan data perkara dalam Sistem Informasi Manajemen Perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
3. Melaksanakan One day Publish dan One day Minut (satu hari setelah putus).
4. Melakukan Reviu SOP penyelesaian perkara.
5. Melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui pengawasan dari HAWASBID maupun HATIWASDA.

Sasaran 1 Indikator 2

Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja “Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas masyarakat atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun Upaya Hukum Banding yang diajukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022, sebagai berikut :

Upaya Hukum Banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan Agama dikarenakan ketidakpuasannya melalui Pengadilan Tinggi Agama. Untuk Pengadilan Agama Yogyakarta, Upaya Hukum Banding diajukan pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Yogyakarta mengajukan Upaya Hukum Banding sebanyak 13 perkara dari total 885 perkara yang diselesaikan. Sehingga, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 sebanyak 872 perkara atau sebesar 98,53% dari perkara yang diselesaikan.

Indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang putus.

$\frac{\text{Jml Perkara Tidak Banding}}{\text{Jml Perkara Putus}} \times 100\%$

Jml Perkara Putus

$\frac{872 \text{ Pkr Tidak Banding}}{885 \text{ Perkara Putus}} \times 100 = 98.17\%$

885 Perkara Putus

Tabel. 7 Realisasi Perkara yang tidak Mengajukan Banding Upaya Hukum Banding

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	98.36%	98.81%	100.46%
2022	98.50%	98.53%	100.03%

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2022 dikatakan baik karena walaupun karena mencapai target yang ditentukan.

Sasaran 1 Indikator 3

Prosentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas masyarakat atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun Upaya Hukum kasasi yang diajukan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022, sebagai berikut :

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Yogyakarta mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebanyak 6 perkara dari total 885 perkara putus. Sehingga, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2022 sebanyak 879 perkara atau sebesar 99,32% dari target yang ditetapkan.

$$\frac{\text{Jml Perkara Tidak Kasasi}}{\text{Jml Perkara Putus}} \times 100\%$$

Jml Perkara Putus

$$\frac{879 \text{ Perkara}}{885 \text{ Perkara}} \times 100 = 99.32\%$$

885 Perkara

Tabel. 8 Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	99.13%	99.13%	100%
2022	98.13%	99.32%	101.19%

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2022 dikatakan baik karena mencapai target yang ditentukan.

Perkara yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara gugatan dan permohonan, sedangkan perkara ekonomi syariah tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Sehingga perbandingan untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara permohonan dan perkara gugatan yang diselesaikan.

Sasaran 1 Indikator 4

Index Respon Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja “Index Respon Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan” diukur mengacu pada Permenpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Target yang ditetapkan Pengadilan

Agama Yogyakarta ialah nilai index kepuasan masyarakat minimal 85 dengan Predikat “A : Sangat Baik”

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 2 kali dengan nilai Index Mepuasan masyarakat yang dicapai pada Semester I sebesar 88.73 Sedangkan pada Semester II sebesar 90.19 sehingga nilai rata-rata SKM Tahun 2022 sebesar 89,46 dengan predikat “A : Sangat Baik”.

Tabel 9. Capaian Index Kepuasan Responden pada Pengadilan Agama Yogyakarta

Tahun	Unsur Pelayanan	Target	Realisasi Semester I	Realisasi Semester II	Capaian
Th. 2021	1. Persyaratan Pelayanan	84	87	86,5	103,27%
	2. Prosedur Pelayanan	84	89	92,5	108,04%
	3. Waktu Pelayanan	84	85,25	84,25	100,89%
	4. Biaya/ Tarif Pelayanan	84	78,25	72,25	89,58%
	5. Produk Pelayanan	84	87,5	90,75	106,10%
	6. Kompetensi/ Kemampuan Petugas	84	88,25	89,75	105,95%
	7. Perilaku Petugas Pelayanan	84	88,5	92	107,44%
	8. Sarana dan Prasarana	84	88,75	90,5	106,70%
	9. Penanganan Pengaduan	84	96,5	98,75	116,22%
Rata-Rata Capaian Index Respon Pencari Keadilan yang puas		84	87,67	88,58	104,91%
Th. 2022	1. Persyaratan Pelayanan	85	90.63	91.25	106.99%
	2. Prosedur Pelayanan	85	88.33	91.88	106.01%
	3. Waktu Pelayanan	85	88.54	90.00	105.02%
	4. Biaya/ Tarif Pelayanan	85	74.58	76.88	89.09%
	5. Produk Pelayanan	85	86.46	89.17	103.31%
	6. Kompetensi/ Kemampuan Petugas	85	91.25	91.25	107.35%
	7. Perilaku Petugas Pelayanan	85	91.88	92.71	108.58%
	8. Sarana dan Prasarana	85	88.33	90.00	104.9%
	9. Penanganan Pengaduan	85	98.54	98.54	115.93%
Rata-Rata Capaian Index Respon Pencari Keadilan yang puas		85	88.73	90.19	105.24

Dari tabel diatas dapat dilihat Unsur Pelayanan yang disurvei terdiri dari 9 komponen, yaitu : 1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan; 2. Kemudahan Prosedur Pelayanan; 3. Kecepatan waktu dalam memberikan Pelayanan; 4. Kewajaran biaya/tarif dalam Pelayanan; 5. Kesesuaian Produk Pelayanan; 6. Kompetensi/ Kemampuan Petugas; 7. Perilaku Petugas Pelayanan; 8. Kualitas Sarana dan Prasarana; 9. Penanganan Pengaduan Penggunaan Layanan.

Pada Tahun 2022, rata-rata capaian index respon pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan masyarakat mengalami kenaikan meski tidak signifikan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai tertinggi terdapat pada unsur Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan.

Tabel 10. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

No	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	89.46
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U4 : Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
4.	Unsur Tertinggi	U9: Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan U7: Perilaku petugas pelayanan U2 : Kemudahan Prosedur Pelayanan
5.	Prioritas Perbaikan	U4 : Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan



TUJUAN : *Terwujudnya Pelayanan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*

SASARAN STRATEGIS : *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Merupakan Sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara dengan sederhana dan biaya ringan.

1. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	104.17 %

Sasaran 2 Indikator 1

Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja “Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu” adalah perbandingan jumlah isi putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan/ diputus pada tahun berjalan. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar 100% dari jumlah putusan yang berhasil diselesaikan.

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Yogyakarta menyelesaikan penyampaian salinan putusan dengan

tepat waktu sebanyak 885 perkara dari total 885 perkara yang diselesaikan atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan terjadi kecenderungan peningkatan/ kenaikan putusan verstek, gugur dan di luar hadir yang pemberitahuannya

Tabel 11. Putusan diterima pihak tepat waktu

Tahun	2021	2022
Total Perkara yang diselesaikan (a)	924	885
Isi Putusan yang disampaikan tepat waktu (b)	908	885
Tingkat Penyelesaian (b/a x 100%)	98,27 %	100%

membutuhkan waktu lebih.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator ini mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 1.73%.

Sasaran 2 Indikator 2

Prosentase Perkara yang diselesaikan dengan mediasi

Indikator Kinerja “Persentase Perkara yang diselesaikan dengan mediasi” adalah perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil dimediasi sehingga mengakibatkan dicabutnya perkara oleh pihak dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta sebesar 6% dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan mediasi sebanyak 176 perkara dan yang berhasil didamaikan sebanyak 11 perkara atau sebesar 6,25% dari target yang ditetapkan sebesar 6%.

Tabel 14. Perkara yang diselesaikan dengan mediasi

Tahun	2021	2022
Total Perkara yang dimediasi (a)	149	176
Perkara yang diselesaikan dengan mediasi (b)	9	11
Tingkat Penyelesaian (b/a x 100%)	6,04%	6,25%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini mengalami kenaikan di tahun 2022. Dari realisasi yang ada maka capaian untuk perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi sebesar 104.17%.



TUJUAN : Terwujudnya Pelayanan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Merupakan Sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara dengan sederhana dan biaya ringan.

1. Persentase Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan	100%
2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	106.11%

Sasaran 3 Indikator 1

Prosentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo/ pembebasan biaya perkara yang ditangani merupakan jumlah perkara masuk yang diajukan secara Pembebasan Biaya Perkara atau dibiayai oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta tahun anggaran berjalan. Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tahun 2022 sebesar 100% sesuai jumlah volume pada DIPA yaitu 30 perkara. Diharapkan target tersebut dapat mengoptimalkan penyerapan DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta tahun anggaran 2022.

Sedangkan realisasi pada tahun 2022 sejumlah 30 perkara dari target sebesar 30 perkara sehingga capaiannya di tahun 2022 sebesar 100%.

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Yogyakarta berhasil menyelesaikan perkara prodeo/ Pembebasan Biaya Perkara yaitu sebanyak 30 perkara dari 30 perkara prodeo yang masuk, sehingga capaian Persentase penyelesaian perkara prodeo tepat waktu sebesar 100%.

Tabel 13. Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Indikator 1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Kenaikan/ (Penurunan) $((b-a)/b) \times 100\%$	Target Kinerja 2022 (c)	Capaian Target 2022 $(b/c) \times 100\%$
		2021 (a)	2022 (b)			
1.	Persentase perkara bebas biaya yang ditangani	86.67 %	100%	13.33%	100	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi dari indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan sebesar 13.33% untuk Persentase perkara pembebasan biaya yang ditangani Pengadilan Agama Yogyakarta. Walaupun realisasi perkara mengalami kenaikan namun belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan terdapatnya beberapa perkara yang menambah panjar

biaya sehingga dana DIPA tidak mencukupi untuk memenuhi volume output/ target output yang ditetapkan.

Perbandingan Persentase perkara pembebasan biaya perkara yang ditangani Pengadilan Agama Yogyakarta di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Perkara Prodeo

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target perkara sesuai DIPA (a)	25	25	25	30	30
Perkara Pembebasan Biaya yang ditangani di tahun berjalan (b)	13	16	14	26	30
Tingkat Pencapaian (b/a x 100%)	52%	64%	56%	86,67%	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian untuk indikator kinerja Persentase perkara bebas biaya yang ditangani Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022

mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan penerimaan perkara prodeo pada tahun 2022 mengalami kenaikan.

Sasaran 3 Indikator 2

Prosentase Pencari Keadilan yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin/ masyarakat tidak mampu secara finansial) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) merupakan banyaknya masyarakat yang dilayani selama jam layanan Pos Layanan Hukum sesuai dengan kontrak.

Pada tahun 2022, kontrak yang disepakati antara Pengadilan Agama Yogyakarta dan penyedia jasa layanan hukum selama 900 jam layanan dalam

satu tahun. Selama itu, Pos Layanan Hukum berhasil menangani sejumlah 955 orang/ pencari keadilan golongan tertentu.

Perbandingan Persentase jumlah masyarakat/ pencari keadilan golongan tertentu yang dilayani oleh Pos Layanan Hukum di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

Tabel 15. Perbandingan Jumlah Masyarakat yang dilayani Posbakum

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jam Layanan (a)	624	624	624	624	900
Jumlah Masyarakat yang ditangani (b)	607	666	711	704	955

Berdasarkan Tabel diatas, Realisasi dan capaian jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan Posbakum dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jml pencari keadilan yang mendapat POSBAKUM}}{\text{Jml pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

$$\frac{955 \text{ Pemohon / Penggugat}}{900 \text{ Pemohon / Penggugat}} \times 100\% = 106.11\%$$

Tahun 2022 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum sebanyak 900 orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 955 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 106.1% dan capaiannya 106.11%.



TUJUAN : Terciptanya Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang efektif dan efisien

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Merupakan Sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan para pihak untuk melaksanakan putusan pengadilan sehingga meminimalisir pengajuan upaya hukum banding.

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100.54%
---	----------------

Sasaran 4 Indikator 1

Prosentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti/ dieksekusi merupakan jumlah perkara yang telah diselesaikan/ diputus yang telah ditindaklanjuti/ dieksekusi hasil putusannya tersebut. Bentuk tindaklanjut dari hasil putusan tersebut ialah berupa Akta Cerai dan Salinan Putusan/ Penetapan yang merupakan produk dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pengertian kepatuhan terhadap putusan pengadilan ialah kepatuhan para pihak dalam melaksanakan hasil keputusan Majelis Hakim tanpa melakukan perlawanan upaya hukum lainnya. Daripada itu, perkara-perkara yang mengajukan upaya hukum banding dianggap tidak memiliki kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada tahun 2022, jumlah perkara yang mengajukan banding sebanyak 13 perkara. Sehingga putusan perkara yang memiliki kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta sebanyak 872 perkara dari total 885 perkara yang diselesaikan atau 98,53% dari target yang ditetapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah pengelolaan keuangan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2022 yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Tahun 2022 Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki 2 DIPA, yaitu DIPA 01 untuk kode satuan kerja 401199 dan DIPA 04 untuk kode satuan kerja 401201.

1. DIPA 01 : 401199

Nomor DIPA : SP DIPA-005.01.2.401199/2022

Eselon I : Badan Urusan Administrasi

Anggaran : Rp. 9.584.736.000,- (Pagu setelah Revisi)

Pagu semula Rp. 9.446.856.000- (Revisi Penambahan Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp.99.000.000,- dan belanja sewa rumah dinas hakim sebesar Rp. 38.880.000)

Rincian belanja sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	Rp. 8.106.162.000,-	Rp. 8.104.935.274,-	99,98
2.	Belanja Barang	Rp. 1.374.074.000,-	Rp. 1.369.208.547,-	99,65
3.	Belanja Modal	Rp. 104.500.000,-	Rp. 104.500.000,-	100
Total		Rp. 9.584.736.000,-	Rp. 9.578.643.821,-	99,94

Tabel 17. Rincian Belanja DIPA 01 TA. 2022



Total realisasi belanja Pengadilan Agama Yogyakarta untuk DIPA 01: 401199 berdasarkan tabel diatas adalah sebesar 99,94%

Maka, dapat dikatakan bahwa Penyerapan Anggaran di tahun 2022 sudah sangat baik untuk DIPA 01 Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. DIPA 04 : 401201

Nomor DIPA : SP DIPA-005.04.2.401201/2022

Eselon I : Ditjen Badan Peradilan Agama

Anggaran : Rp. 123.863.000,-

Rincian belanja sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	-	-	-
2.	Belanja Barang	Rp.123.862.000-	Rp. 122.950.000.-	99,24
3.	Belanja Modal	-	-	-
Total		Rp.123.862.000,-	Rp.122.950.000,-	99,24

Tabel 18. Rincian Belanja DIPA 04 TA. 2022

Total realisasi belanja Pengadilan Agama Yogyakarta untuk DIPA 04 : 401201 berdasarkan tabel diatas adalah sebesar 99,24%

Untuk DIPA 04 TA.2022 hanya terdapat Belanja Barang yang terdiri dari Percepatan Penyelesaian Perkara, Pembayaran Jasa Konsultasi Posbakum dan Penyelesaian Perkara secara Prodeo. Maka dapat dikatakan bahwa Penyerapan Anggaran di tahun 2022 sudah sangat baik untuk DIPA 04 Pengadilan Agama Yogyakarta.

BAB IV

PENUTUP

- Kesimpulan
- Rekomendasi





PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Selain itu, LKJIP ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna dalam penyajian transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan gambaran kinerja dan capaian kerja dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Yogyakarta telah menyelesaikan perkara sebanyak 885 perkara dari total 916 perkara yang harus diselesaikan. Sehingga terjadi penurunan penyelesaian perkara sebesar 5.55% dibandingkan pada tahun 2021. Walaupun realisasi tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021, akan tetapi target yang ditetapkan di tahun 2022 tercapai dengan realisasi 99,44% dari target 99%. Sehingga capaiannya sebesar 100.44%.
2. Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) telah berhasil dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Perkara prodeo terealisasi 30 perkara atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan pada DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta. Sedangkan target penyelesaian perkara prodeo tepat waktu mencapai 100% yang berarti bahwa perkara prodeo yang diterima pada tahun 2022 telah diselesaikan sebanyak 30 perkara dari total perkara.

3. Pelaksanaan Anggaran dan administrasinya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta. Adapun penyerapnya sebagai berikut :
 - a. 99,98% untuk Belanja Pegawai pada DIPA 005.01 (401199).
 - b. 99,65% untuk Belanja Barang Operasional pada DIPA 005.01 (401199) dikarenakan adanya pagu belanja barang yang tidak habis, sedangkan untuk belanja barang non operasional terserap 98,96%;
 - c. 100% untuk Belanja Modal pada DIPA 005.01 (401199) dikarenakan ada optimalisasi sisa belanja modal untuk pembelian CCTV ;
 - d. 99,24% untuk DIPA 005.04 (401201) dikarenakan adanya sisa anggaran dari sisa perkara Prodeo.

Capaian sasaran kinerja pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Yogyakarta sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya realisasi beberapa indikator mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Adanya kebijakan pimpinan;
2. Peningkatan fungsi pengawasan internal maupun eksternal;
3. Peningkatan sumber daya manusia;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

B. REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Agama Yogyakarta harus berupaya :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparat peradilan dan masyarakat sebagai bahan integral pengadilan.

Recommendation



2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap badan peradilan khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta
4. Peningkatan kinerja Pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta, diperlukannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala untuk setiap program kerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.
5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sangat diperlukan peningkatan keterampilan dan kemampuan baik bagi Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan Pejabat Kesekretariatan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.
6. Perlunya peningkatan anggaran, terutama untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang belum memadai.